



**PENETAPAN**

**Nomor 587/Pdt.P/2021/PA.Sor**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

**Nasiyem binti Wasto Purnomo**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Pamoyanan, RT.003, RW.002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 587/Pdt.P/2017/PA.Sor, tanggal 16 November 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (**Nasiyem binti Wasto Purnomo**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Ana Sutiana bin Eme** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/52/V/2005 tertanggal 26 Mei 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**1.1. Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana**, tempat tanggal lahir Bandung, 31 Maret 2006;

**1.2. Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana**, tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Agustus 2012;

2. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 Juni 2015 **Ana Sutiana bin Eme** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 4 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan Nomor: 3273-KM-16102019-0044 tertanggal 16 Oktober 2019;

3. Bahwa, setelah **(Alm) Ana Sutiana bin Eme** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon yang bernama **Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana** dan **Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama: **Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana** tanggal lahir 31 Maret 2006 dan **Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana** tanggal lahir 22 Agustus 2012, dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus administrasi sekolah dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana** tanggal lahir 31 Maret 2006 dan **Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana** tanggal lahir 22 Agustus 2012;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 4 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, namun menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 24 November 2021, Para Pemohon dikenal di alamat Kampung Pamoyanan, RT.003, RW.002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Para Pemohon tidak jelas maka oleh Majelis Hakim menilai perkara para Pemohon tidak jelas alamatnya atau eror in persona, dengan mikian permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami

*Hlm. 3 dari 4 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2021/PA.Sor*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Ahmad Muhtar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Ahmad Muhtar, S.H.I.**

**Miftah Farid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya roses	: Rp 50.000,00,-
3. Biaya panggilan Pemohon	: Rp 150.000,00,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00,-
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Biaya meterai	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp 260.000,00,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)”

Hlm. 4 dari 4 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)